

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PROGRAM  
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA PONGKO  
KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**JUMINAR**  
18 0302 0041

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PROGRAM  
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA PONGKO  
KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**JUMINAR**  
18 0302 0041

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2024**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juminar  
NIM : 18 0302 0041  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 1 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Juminar


NIM: 18 0302 0041

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu” yang ditulis oleh Juminar Nomor Induk Mahasiswa 1803020041, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah IAIN Palopo. Yang di *munaqasyahkan* pada Hari Selasa, 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan 4 *Zulhijjah* 1445 H, yang telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (SH).

Palopo, 29 Juli 2024 M  
23 Muharram 1446 H

### TIM PENGUJI

- |                                      |                   |   |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.    | Ketua Sidang      |    |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag.    | Sekretaris Sidang |   |
| 3. Dr. Hj Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji I         |  |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom.            | Penguji II        |  |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag               | Pembimbing I      |  |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H          | Pembimbing II     |  |

Mengetahui,

  
Dean of the Faculty of Shariah  
IAIN Palopo  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP. 19740630-200501 1 004

  
Head of the Law and Governance Program  
Faculty of Shariah  
IAIN Palopo  
Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP. 19880106 201903 2 007

## PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“(Tinjauan Yuridis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada orang tua saya tercinta Ayah saya Mallewa dan Almh. Ibunda saya Jawai yang telah membesarkan saya, membimbing saya hingga sampai pada tahap ini, membantu dan mendoakanku dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpah kasih sayang Allah swt., mudah-mudahan Allah swt., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan ucapkan terima kasih juga yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. , Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah membina dan

berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perandangan dan Keuangan Ilham, S.Ag. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah membantu menyukseskan Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI, M.H beserta sekretaris Prodi Syamsuddin, S.HI., M.H yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Para Dosen, asisten dosen prodi hukum tata negara yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara.
5. Bapak Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membantu dan memberikan arahan dalam memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

7. Penguji saya, Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Penguji I dan Ibu Irma T, S.Kom., M.Kom selaku Penguji II, Terima Kasih banyak atas arahan dan bantuannya selama ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo terkhusus staf Fakultas Syariah yang banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada Seluruh Sahabat(i) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang memberikan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi tanpa kalian saya tidak mampu sampai pada tahap ini dan terima kasih untuk sahabat seperjuangan angkatan 58.
10. Teman seperjuangan saya dalam memulai perkuliahan HTN B angkatan 2018 dan juga lembabaga Internal IAIN Palopo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan yang telah menemani masa-masa kuliah saya dan memberi warna dalam perjalanan kuliah yang selama ini membantu dan selalu memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt., Aamiin Allahumma Aamiin.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan, ketegangan dan tekanan namun dapat dilewati dengan baik. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi terwujudnya karya yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya, karena ada hadis yang mengatakan *khoirunnaas anfa'uhum linnaas*. Mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT., Aamiin...

Palopo, 11 Desember 2023

Peneliti

Juminar

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	K H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَيّ	<i>Fathah danyā'</i>	Ai	a dani
أَوّ	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ...ى	<i>fathahdanalifatauyā</i>	Ā	Adangarisdiatas
ى	<i>kasrahdanayā</i>	Ī	Idangarisdiatas
و	<i>ḍammahdanwau</i>	ū	Udangarisdiatas

Contoh:

مَاتَ : māta  
رَمَى : ramā  
قَتَلَ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf ā'l*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'dilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> ( <i>az-zalzalāh</i> )

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينًا *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān*

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)  
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= <i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
Saw	= <i>Sallallahu alaihi wa sallam</i>
As	= <i>'alahi al salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
I	= Sebelum Masehi
W	= Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
Q.S	= <i>Qur'an Surah</i>
H.R	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
B. Landasan Teori .....	15
1. Implementasi .....	15
2. Bantuan Sosial .....	16
3. Kemiskinan .....	19
4. Bantuan Pangan Non Tunai .....	23
C. Kerangka Pikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	30
B. Fokus Penelitian .....	31
C. Defenisi Istilah .....	31
D. Desain Penelitian .....	32
E. Sumber Data .....	33
F. Instrumen Penelitian .....	34
G. Teknik Pengumpulan Data .....	34

H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
I. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.....	46
C. Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 6 Al-Qur'an surat Hu'd:/11:6 .....	3
Kutipan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah:/2:188 .....	17

## DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis tentang tolong menolong.....	3
--	---

## DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk Desa Pongko .....	42
4.2 Jumlah Mata Pencarian Desa Pongko .....	43
4.3 Sarana Pendidikan Desa Pongko .....	43
4.4 Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Desa Pongko .....	52

## **DAFTAR GAMBAR/BAGAN**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	28
Gambar 4.1 Kantor Desa Pongko .....	39
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Desa Pongko .....	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Pongko .....	45
Gambar 4.3 Kartu Keluarga Sejahtera .....	47

## ABSTRAK

**Juminar, 2023.** *“Tinjauan Yuridis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Nurul Adliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai perilaku nyata. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif dengan menganalisis kejadian, keadaan sosial dan fenomena.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, sudah dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2023 keluarga penerima manfaat berjumlah 366 kurang lebih 2.250 jiwa, sejauh ini bantuan pangan non tunai sudah berjalan dengan baik dengan adanya peningkatan penerima tiap tahunnya, meskipun ada beberapa kendala peneliti temui dilapangan diantaranya data yang digunakan adalah data lama, sehingga belum tepat sasaran bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, sedangkan tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, proses pelaksanaannya berjalan dengan baik pengawasan dan evaluasi bersama pendamping, aparat Desa Pongko maupun keluarga penerima manfaat salah satu faktor penghambat yaitu alokasi dana tidak setiap bulannya cair, penarikan saldo uang tergantung dari jaringan dan kadang saldo keluarga penerima manfaat isinya kosong. Merujuk dalam permensos nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako, peraturan presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial, dan permensos nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai. Belum semuanya tepat sasaran untuk keluarga miskin secara merata mendapatkan bantuan pangan non tunai.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program Bantuan Pangan Non Tunai, Keluarga Miskin.

## **ABSTRACT**

Juminar, 2023. “Juridical Review of the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program for Poor Families Pongko Village, North Walenrang District, Luwu Regency”. Thesis Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati and Nurul Adliyah.

This research aims to determine the implementation of the non-cash food assistance program in Pongko Village, aiming to find out the juridical review of the implementation of the non-cash food assistance program in Pongko Village, North Walenrang District, Luwu Regency. The type of research used is empirical law, which is research that examines law that is conceptualized as real behavior. The data collection technique used was through observation and interviews. The data analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis which is carried out by utilizing qualitative data which is described descriptively by analyzing events, social conditions and phenomena.

The results of this research show that the implementation of the non-cash food assistance program in Pongko Village has started from 2018 to 2023, the number of beneficiary families is 366 or approximately 2,250 people, so far the non-cash food assistance has been going well with an increase in recipients every year. although the researchers encountered several obstacles in the field, including the data used was old data, so the target of non-cash food assistance in Pongko Village was not right, while the judicial review of the implementation of the non-cash food assistance program in Pongko village, the implementation process went well with joint monitoring and evaluation companions, Pongko Village officials and beneficiary families, one of the inhibiting factors is that the allocation of funds is not appropriate each month, the withdrawal of the balance of money depends on the network and the balance is sometimes empty. Referring to Minister of Social Affairs Number 5 of 2021 concerning the implementation of the basic food program, Presidential Regulation Number 63 of 2017 concerning the distribution of social assistance, and Minister of Social Affairs Number 20 of 2019 concerning the distribution of non-cash food assistance. Not all of them are on target for poor families to receive non-cash food assistance evenly

Keywords: Implementation, Non-Cash Food Assistance Program, Poor Families.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan menjadi masalah sosial yang menarik untuk dikaji dalam ranah kesejahteraan. Keluarga miskin adalah kondisi yang dialami masyarakat akibat ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan hidup disuatu negara, uluran tangan untuk memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin di perkotaan maupun tahap desa. Dampak yang dirasakan pada keluarga miskin ialah kebutuhan ataupun ketahanan pangan sehari-hari adalah permasalahan yang bersifat secara kompleks di daerah perkotaan. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik<sup>1</sup>.

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, termaktum dalam Bab IV Pasal 19 mengenai penanggulangan kemiskinan mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang

---

<sup>1</sup> Kemensos, "Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan," 2019, Bab 1 Pasal 1 ayat 12.

layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan<sup>2</sup>.

Program bantuan pangan non tunai ini berorientasi dalam upaya memberantas mata rantai kemiskinan dan mengurangi beban perekonomian masyarakat diseluruh Indonesia diharapkan dapat mampu memperbaiki pelayanan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin secara bantuan subsidi pangan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien untuk keluarga kurang mampu secara merata diberikan oleh pemerintah.

Adapun penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan melalui Bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial. Bank penyalur sebagaimana dimaksud yaitu Bank umum milik Negara. Sedangkan rekening atas nama penerima sebagaimana dimaksud mencakup seluruh bantuan sosial yang diterima oleh penerima dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bansos. Rekening atas nama penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dapat diakses melalui kartu kombo (instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera, “dalam bunyi Pasal 3 ayat (4) Perpres ini”<sup>3</sup>.

Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda:

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” *Presiden Republik Indonesia*, 2009.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Pasal 3 ayat (4)*. [https://peraturan.bpk.go.id /Home/Details/73010/perpres-no-63-tahun-2017](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73010/perpres-no-63-tahun-2017).

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ،  
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا  
سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain, jangan dia mendzaliminya, jangan juga menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa yang memenuhi hajat seorang saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya. Barang siapa yang ia melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>4</sup>

Bahkan dalam Al-Qur’an telah dijelaskan kepada manusia bahwa Allah telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa, sebagaimana Firman Allah swt dalam Al-Quran surah Hu’d Ayat 6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Terjemahnya:

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.(Q.S Hu’d : 6).<sup>5</sup>

Allah swt menceritakan bahwa Dialah yang menjamin rezeki makhlukNya, termasuk semua hewan yang melata di bumi, baik yang kecil, yang besarnya, yang ada di daratan, maupun yang ada di lautan. Dia pun mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Dengan kata lain, Allah

<sup>4</sup> <https://www.radiorodja.com/50957-hadits-arbain-ke-36-hadits-tentang-tolong-menolong>.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya edisi penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Penthasihan), 2019. h. 313.

mengetahui sampai di mana perjalanannya di bumi dan ke manakah tempat kembalinya, yakni sarangnya, inilah yang dimaksud dengan tempat penyimpanannya.

Ali Ibnu Abu Talhah dan lain-lainnya telah menceritakan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu yakni tempat berdiamnya binatang itu (sarangnya) dan tempat penyimpanannya bila telah mati. Diriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya dan dia mengetahui tempat berdiam binatang maksudnya di dalam rahim dan tempat penyimpanannya.<sup>6</sup>

Pada ayat secara jelas dinyatakan bahwa menjamin rezeki dari Allah swt, baik binatang-binatang melata yang hidup di bumi meliputi binatang merayap, merangkak atau berjalan dengan kedua kakinya semua mendapat jaminan rezeki semua sudah diatur dalam hikmat dan bijaksana olehnya bahkan ketika masih dalam kandungan induknya segalanya tercatat dengan rapi di lauh mahfuz.

Di Luwu, Kecamatan Walenrang Utara tepatnya di Desa Pongko dalam penerima bantuan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako dipersyaratkan untuk keluarga penerima manfaat, diutamakan peserta penerima bantuan pangan non tunai dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial<sup>7</sup>. Salah satu adanya program bantuan pangan non tunai bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang kemiskinan di Desa

---

<sup>6</sup> [Http://www.Ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-hud-ayat-6](http://www.Ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-hud-ayat-6).

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Oleh sebab itu masyarakat menerima bantuan dalam berbagai kalangan perekonomian rendah untuk kebutuhan pokok di Desa Pongko, dimana Desa Pongko yang mempunyai empat dusun serta penduduk kurang lebih 2.250 jiwa dan 670 Kartu Keluarga kurang lebih bekerja sebagai petani.

Dibandingkan dari tahun sebelumnya adanya kenaikan jumlah nominal dana yang didapatkan oleh keluarga penerima manfaat di tahun sebelumnya hanya Rp. 110.000 perbulan itu meningkat di tahun 2022 sampai saat ini menjadi Rp. 200.000 perbulan didapatkan tiap penerima bantuan pangan non tunai. Melihat kondisi demikian, sistem yang di usulkan pemerintah Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu terus memperluas penyaluran program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin dengan melihat kondisi kemiskinan masyarakat, dan bantuan disalurkan oleh bank penyaluran dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam bentuk belanja kebutuhan sembako.

Jumlah penerima bantuan pangan non tunai di Desa Pongko dari tahun 2018, 2019 dan 2020 hanya 117 dibandingkan tahun 2021 sekitar 200 keluarga penerima manfaat hingga 2022 sebanyak 325 dan ada kenaikan jumlah penerima bantuan tiap tahunnya di tahun 2023 meningkat 366 keluarga penerima manfaat tetapi itu masih timbul kecemburuan sosial dalam masyarakat layak dan tidaknya mereka mendapatkan.

Demikian, peneliti tertarik mengambil permasalahan ini karena wilayah Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu mengalami tidak terstruktur sistematis penyaluran bantuan pangan non tunai dalam pendistribusian

kepada masyarakat setiap bulannya, berbagai aspek lain terjadi dalam pengelolaan menjadi salah satu hambatan oleh keluarga penerima manfaat, dalam hal ini masalah pembagian bantuan pangan non tunai kurang tepat sasaran dan tidak merata kepada masyarakat kurang mampu, berbagai faktor seperti keterlambatan bantuan tiap bulannya, serta proses pengecekan saldo atau penarikan tunai sampai pada tahap pembelian sembako.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang implementasi program bantuan pangan non tunai dengan mengangkat judul tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai.
  - b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya dalam tinjauan yuridis terhadap implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin (Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu)

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian ini berjudul tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Berdasarkan pengamatan penulis masalah ini pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya dijadikan sebagai bahan rujukan serta perbandingan dengan melihat letak persamaan dan perbedaan kajian penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Kuswatun Khasanah pada tahun 2020 berjudul “Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapan Kecamatan Kendal” Mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tujuan Penelitian yaitu bagaimana implementasi program bantuan pangan non tunai dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan mengetahui hasil yang telah dicapai melalui implementasi program bantuan pangan non tunai dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin.

Hasil penelitian yang telah dicapai dari Implementasi Program bantuan pangan non tunai perlu adanya dukungan sumber daya, sikap para pelaksana dan komunikasi antara organisasi, dengan dukungan dan peran dari semua elemen suatu program dapat terlaksana dengan baik. Dimana dengan adanya program

bantuan pangan non tunai Kelurahan Ketapang yang diterapkan dapat menjadikan masyarakatnya lebih mandiri dalam melakukan transaksi non tunai pada e-warong program BPNT dan membantu masyarakat dalam segi ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak berkecukupan sekarang sudah semakin meningkat daya beli masyarakatnya<sup>8</sup>.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang bantuan pangan non tunai yang dituju penanganan secara merata kepada masyarakat kurang mampu dan pendampingan di lokasi tersebut. Perbedaanya yaitu penelitan terdahulu membahas tentang Implementasi program bantuan pangan non tunai dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin sedangkan penelitian ini akan membahas tentang tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai.

2. Penelitian yang dilakukan Syarifakatul Azhari Batu Bara pada tahun 2021 berjudul efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk masyarakat miskin (Kasus: Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang) mahasiswa program studi agribisnis, fakultas pertanian, universitas sumatera medan.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai untuk masyarakat miskin di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Sedang berdasarkan ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan pada keluarga penerima manfaat.

---

<sup>8</sup> K Khasanah, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten ...," 2020, <http://eprints.walisongo.ac.id/12742/>.

Hasil penelitian menjelaskan tingkat efektivitas program bantuan pangan non tunai diukur berdasarkan ada tiga indikator ketepatan yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pilihan di daerah dan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berada pada tingkat cukup efektif<sup>9</sup>

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang bantuan pangan non tunai untuk masyarakat miskin. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu khusus membahas tentang tingkat efektivitas program bantuan pangan non tunai diukur berdasarkan tiga indikator yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pilihan sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin juga menitik beratkan landasan hukum yang mengatur.

3. Penelitian yang dilakukan Ristiana Pramesti, Adji Suradji Muhammad, Dian Prima Safitri pada tahun 2019 berjudul implementasi program bantuan pangan non tunai melalui elektronik gotong royong di kota Tanjung Pinang mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi bantuan pangan non tunai melalui elektronik warung gotong royong (e-warong) kota Tanjung Pinang serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi e-warong dalam mendistribusikan.

Hasil penelitian yaitu dilihat dari indikator yaitu sebagai standar dan tujuan kebijakan kurang optimal yang dicapai belum maksimal dalam

---

<sup>9</sup> Syarifatul Azhari Batu Bara “efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga miskin “Universitas Sumatera” 2021.

memberdayakan keluarga penerima manfaat, dan sumber daya kurang berjalan yakni para pelaksana dan sarana prasarana masih memiliki hambatan, hingga karakteristik organisasi program e-warong belum optimal dalam pendapatan penerima, sikap pelaksana dari pihak Bank belum sepenuhnya bertanggungjawab dengan tugasnya, lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah optimal dapat dilihat dari masyarakat sosial sudah mendukung akan adanya program ini<sup>10</sup>.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang implementasi program bantuan pangan non tunai. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas bantuan pangan non tunai melalui elektronik gotong royong yang kurang maksimal dan pendapatan penerima kurang optimal serta pelaksanaan bank belum sepenuhnya baik sedangkan penelitian ini merujuk kepada implementasi dan pendistribusian pengelolaan bantuan pangan non tunai lebih efektif serta efisien harus di jalankan.

4. Penelitian yang dilakukan Eko Yudianto Yunus pada tahun 2019 berjudul implementasi program bantuan pangan non tunai di kecamatan kanigaran kota probolinggo mahasiswa program studi administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas panca marga probolinggo.

Tujuan penelitian yaitu menganalisis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat

---

<sup>10</sup> Ristiana Pramesti, Adji Suradji Muhammad, and Dian Prima Safitri, "Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang," *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 1 (2019): 81, <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34583>.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Hasil penelitian ini adalah faktor penentu implementasi program bantuan pangan non tunai di Kecamatan kanigaran kota probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas pemerataan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan tujuan ini diperlukan berjalan dengan semestinya baik dari pihak pengawas supaya tidak terjadi penyimpangan sumber dana yang didapatkan hingga pendampingan kepada masyarakat buta huruf dan yang memiliki pendidikan rendah bagi penerimaan Bantuan Pangan<sup>11</sup>.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang implementasi program bantuan pangan non tunai. Perbedaanya yaitu penelitan terdahulu menekankan tujuan penelitian yaitu menganalisis implementasi program bantuan pangan non tunai dan mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambat dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin sedangkan penelitian ini menekankan mengenai tujuan penelitian yaitu implementasi program bantuan pangan non tunai dan tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai

5. Penelitian yang dilakukan Aspar, Sakaruddin M, Syakharuddin DN pada tahun 2020 berjudul implementasi program bantuan pangan non tunai terhadap keluarga penerima manfaat di kelurahan bontoduri kecamatan tamalate kota

---

<sup>11</sup> Eko Yudianto Yunus, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo," *Reformasi* 9, no. 2 (2019): 138, <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>.

makassar mahasiswa program studi pengembangan masyarakat islam fakultas dakwa dan komunikasi UIN Makassar.

Tujuan penelitian yaitu untuk melihat sejauh mana mengaplikasikan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khususnya di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Hasil penelitian ini adalah ketidak tepatan sasaran kepada orang kurang mampu dan masih ada orang bercukupan mendapatkan bantuan dikelurahan bomtoduri, ini salah satu merupakan bantuan pangan untuk kebutuhan pangan sehari-hari hingga ditingkatkan kembali karena dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para Keluarga Penerima Manfaat dalam jangka waktu perbulannya serta adanya berbagai hambatan-hambatan lainnya<sup>12</sup>.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang bantuan pangan non tunai yang tidak merata di dapat oleh orang kurang mampu. Perbedaanya yaitu penelitan terdahulu menekankan bantuan pangan non tunai tidak tepat sasaran diberikan terhadap keluarga penerima manfaat dengan melihat kondisi sedangkan penelitian ini memfokuskan bantuan pangan non tunai harus diberikan secara merata untuk keluarga miskin.

---

<sup>12</sup> Aspar, M Sakaruddin, and D N Syakhrudin, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar," *Jurnal Washiyah* 1, no. 2 (2020): 305–25.

## B. Deskripsi Teori

### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, dan Salah satu upaya mewujudkan suatu sistem tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud.

Kata implementasi sendiri tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan<sup>13</sup>.

Dalam pendapat Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Kontek implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan<sup>14</sup>.

Teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dimana pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan yaitu dimulai dari kondisi ada empat variable dalam kebijakan diantaranya, komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Memiliki hubungan yang erat bagaimana mencapai tujuan meningkatkan pemahaman tentang implementai kebijakan. Sehingga implementasi kebijakan

---

<sup>13</sup> Guntur Setiawan, "Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 8–24.

<sup>14</sup> Yuyun Elizabeth Patras et al., "(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan) P-ISSN: 2548-7094 E-ISSN 2614-8021" 4, no. 1 (2019).

adalah suatu proses dinamik yang meliputi intraksi melalui eksplanasi implemetasi dalam komponen prinsip<sup>15</sup>.

## 2. Bantuan sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sebagai penerima sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku<sup>16</sup>.

Program bantuan sosial merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu melalui program jaminan sosial yang telah dilalui salah satunya program bantuan pangan non tunai. Ada 4 jenis bantuan sosial sebagai berikut:

- a. Bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial yaitu bantuan kepada golongan masyarakat miskin, diberikan berbasis lembaga (panti, KUBE).
- b. Bantuan dana berupa kupon makanan atau dana cash untuk biaya hidup.
- c. Bantuan subsidi sementara untuk masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian karena bencana alam.

---

<sup>15</sup> Yuliah Eliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan" Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 30. No. 2 (2020).

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

d. Bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah (subsidi BBM) seperti bantuan untuk korban penggusuran.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat<sup>17</sup>. Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit yaitu:

1. Selektif, bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu penerima bantuan sosial harus memiliki identitas yang jelas, dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Hal ini dapat diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dimana bantuan sosial tetap dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai dengan pihak penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 23

#### 4. Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan

Defenisi kesejahteraan sosial adalah sesuatu yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan manusia yang terdiri dari 4 macam bagi individu maupun kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga pemerintah membentuk dan menyelenggarakan program yang bertujuan mengatasi masalah kemiskinan dan memenuhi kesejahteraan rakyat dalam sektor ketahanan pangan yang dinamakan bantuan pangan non tunai.

Peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako, Bab I pasal I ayat 1 berbunyi bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial<sup>18</sup>.

Tentunya bantuan sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat penerima bantuan dalam kondisi seperti saat ini membantu perekonomian sehari-hari, adanya beberapa aspek menyebabkan keterlambatan bantuan sosial disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan baik dan yang paling meresahkan semua masyarakat rentan terhadap risiko sosial. Sehingga sungguh orang-orang yang dzalim siapapun yang mengambil hak orang lain atau korupsi. Sebagaimana firman Alllah swt dalam Al-Quraan surat Al-Baqarah:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

---

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako Pasal 1 ayat 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129449/permensos-no-5-tahun-2021>.

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>19</sup>.

Syekh Nawawi Banten dalam tafsirnya menjelaskan, maksud ayat ialah bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang haram menurut syariat. Di antaranya dengan membawanya ke hakim untuk mengambilnya dengan sumpah dusta dan dalam keadaan sadar bahwa ia berbuat kebatilan. (Muhammad Nawawi Al-Jawi, At-Tafsirul Munir li Ma'alim Tanzil, Tidak hanya dengan sumpah dusta, larangan tersebut juga berlaku untuk cara-cara lain dalam mengambil hak-hak orang lain dengan batil<sup>20</sup>.

### 3. Kemiskinan

Membahas bantuan pangan non tunai tentunya tidak terlepas dari pembahasan terkait kemiskinan, program kementerian sosial untuk mengentaskan kemiskinan dengan sistem penyaluran bantuan sosial non tunai baru-baru ini sedang menjadi topik perbincangan merupakan operasional program bantuan sosial untuk masyarakat yang merupakan tindak lanjut dari upaya mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* edisi penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Penthasihan, 2019). h. 47.  
[https://AlQuran%20dan%20Terjemahannya%20Edisi%20Penyempurnaan%202019%20\(Tim%20Penyusun\)%20\(z-lib.org\)](https://AlQuran%20dan%20Terjemahannya%20Edisi%20Penyempurnaan%202019%20(Tim%20Penyusun)%20(z-lib.org))

<sup>20</sup> <https://Islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188-larangan-mengambil-hak-orang-lain-secara-batil-TbjWb>

Cara yang dilakukan terhadap meningkatnya orang miskin bahkan ada yang pura-pura miskin adalah dengan terjun langsung ke masyarakat mengetuk pintu orang-orang muslim untuk mengetahui seberapa besar pendapatan mereka karena selama ini data orang-orang miskin selalu meningkat selain hal tersebut juga menanamkan pemahaman kepercayaan kepada umat muslim meminimalkan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi umat.<sup>21</sup>

Melalui sinergi program bantuan pangan non tunai secara khusus diluncurkan untuk mencegah distribusi bantuan pemerintah yang tidak tepat kualitas, kuantitas dan sasaran akan menjadi sarana masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan pemerintah dengan kualitas dan mutu yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden yang menginginkan perbaikan program pemberian beras masyarakat miskin pada tahun 2016 dengan kualitas yang lebih baik dan harga terjangkau sehingga keluarga penerima manfaat tidak lagi menjadi penonton dalam bantuan sosial, tetapi berperan aktif dalamnya<sup>22</sup>.

pengelolaan bantuan sosial itu sendiri program ini terjadi karena kemiskinan yang berdampak pada suatu Negara maju maupun berkembang seperti saat ini. Kemiskinan merupakan pangkal munculnya berbeberapa kendala sosial, para ahli ilmu sosial telah merumuskan berbagai teori dalam menanggulangi kemiskinan. Diantaranya ada dua teori yang paling menonjol, bahkan telah menjadi mazhab yang mapan yang dielaborasi dari pengamatan, pengalaman, dan

---

<sup>21</sup> R Beddu and A Abdain, "Disfungsi Lembaga Pengelolah Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Palopo," *Maddika: Journal of Islamic Family*, 2017, 73.

<sup>22</sup> Dionita Putri Anwar, Nurul Umi Ati, and Roni Pindahanto, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ( Bpnt ) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu," *Jurnal Respon Publik* 14, no. 3 (2020): 05.

pemikiran yang seksama tentang berbagai dimensi kemiskinan. Kedua teori tersebut adalah teori kemiskinan dan teori kelas. Teori pertama adalah teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu sedangkan teori kedua adalah teori yang mengarah kepada struktur sosial<sup>23</sup>.

Dalam al-Qur'an, Allah swt tidak pernah menjelaskan bahwa kemiskinan yang menimpa umat manusia disebabkan karena tidak adanya sumber daya yang memadai artinya telah memberikan segala fasilitas yang mencukupi untuk kebutuhan, harusnya kemiskinan salah satu masalah sosial yang harus diretas dalam kalangan umat manusia dan al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu penyebab munculnya masalah kemiskinan ditengah-tengah umat manusia disebabkan karena adanya perlakuan dzalim dan ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya<sup>24</sup>.

Menurut Edi Suharto, secara konseptual kemiskinan diakibatkan oleh 4 faktor yaitu:

- a. Faktor individu yaitu terkait dengan aspek dimana kondisi fisik dan psikologis miskin diartikan seseorang mempunyai keterbatasan hidup hanya sebatang kara tak bisa bekerja untuk menghidupi dirinya.
- b. Faktor sosial yaitu kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin menyebabkan kurangnya lapangan kerja dan banyaknya pengangguran.

---

<sup>23</sup> Asep Usman Ismail, "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 4, no. 1 (2015): 45–57, <https://doi.org/10.15408/empati.v4i1.9766>.

<sup>24</sup> Ismail. "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an".

- c. Faktor kultural yaitu kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan orang menjadi miskin menjadi kebiasaan terus menerus jika tidak ada perubahan yang dibuat.
- d. Faktor struktural yaitu sistem yang tidak adil, tidak sensitif, sehingga menyebabkan seseorang menjadi miskin dalam artian otoriter yang terjadi dan mengharuskan untuk bekerja<sup>25</sup>.

Faktor – faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan, diantaranya:

- a. Pendidikan yang terlalu rendah; dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah minimnya pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan kurang mampu karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- b. Malas bekerja; Sikap malas merupakan suatu masalah karena menyangkut perilaku kepribadian seseorang. Adanya sikap malas ini seseorang bersikap cuek dan santai tidak bergairah untuk bekerja bersandar pada nasib cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik dari keluarga, saudara maupun kerabat terdekat hanya mengandalkan belas kasih yang dipandang mampu untuk menanggung kebutuhan hidup.
- c. Terbatasnya lapangan kerja; akan membawa dampak kemiskinan bagi masyarakat secara umum orang mengatakan bahwa seseorang atau masyarakat harus mampu menciptakan dan mencari lapangan kerja baru tetapi kecil

---

<sup>25</sup> Amru. Alba and Rudi. Kurniawan, “Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin ‘Studi Kasus Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara,’” *UNIMAL Press* 1 (2019): 128.

kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa keahlian maupun modal usaha.<sup>26</sup>

#### 4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah program bantuan pangan non tunai (BPNT) yaitu bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan Bank Negara (Himbara).

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, mendorong keuangan serta mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat kepada keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran dan tepat waktu tanpa ada kendala. Untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Presiden sangat mengapresiasi program bantuan pangan non tunai karena mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta keluarga penerima manfaat, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu

---

<sup>26</sup> Ahda Sulikin Nisa, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di Desa Merak Batin Kecaatan Natar Kabupaten Lampung" 2020. <http://repositori.iain-bone.ac.id>

penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan<sup>27</sup>.

Kebijakan program bantuan pangan non tunai mempunyai dasar hukum yang mengatur sebagai berikut:

- a. UU No. 25/Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b. UU No. 13/Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- c. UU No. 18/Tahun 2012 tentang Pangan
- d. Permensos nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai
- e. Permensos nomor 5 tahun 2021 pelaksanaan program sembako
- f. Perpres No. 63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai<sup>28</sup>.

Menurut buku pedoman pelaksanaan bantuan pangan non tunai yang disusun oleh kementerian/lembaga lintas sektor yaitu terdapat kemenko pembangunan manusia dan kebudayaan, kemenko perekonomian, BAPPENAS, kementerian keuangan, kementerian sosial, kementerian dalam negeri, TNP2K, dan kantor staf presiden. Dalam prinsip umum program bantuan pangan non tunai adalah sebagai berikut:

- a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- b. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang kapan, beberapa jenis dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan referensi.

---

<sup>27</sup> Pebi Julianto, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci," *Qawwam : The Leader's Writing* 1, no. 1 (2020): 38–43, <https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i1.77>.

<sup>28</sup> Sekretariat Direktorat, Penanganan, and Fakir Miskin, "Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai," *Kemensos.Go.Id*, n.d., 51.

- c. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani keluarga penerima manfaat (KPM).
- d. Memberikan akses jasa keuangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM)

Tujuan dan manfaat bantuan pangan non tunai. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan program sembako bertujuan untuk:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan.
- b. Memberi bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT.
- c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako mempunyai manfaat untuk meningkatkan:

- a. Ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- c. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
- d. Transaksi non tunai

- e. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.<sup>29</sup>

Kriteria dan syarat bantuan pangan non tunai dilihat dalam Pasal 4 Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako untuk disalurkan di lokasi dengan kriteria:

- a. Tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi.
- b. Terdapat e-warong yaitu keluarga penerima manfaat, bantuan pangan non tunai yaitu tempat membeli kebutuhan pokok.

Berdasarkan Pasal 3 Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako untuk persyaratan peserta:

- a. Peserta bantuan pangan non tunai (BPNT) dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- b. Keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako pasal 2 Ayat 2 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129449/permensos-no-5-tahun-2021>.

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pasal 3 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129449/permensos-no-5-tahun-2021>.

Mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai disebut bahwa Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan: Registrasi dan/atau pembukaan rekening Edukasi dan sosialisasi, Penyaluran, Pembelian barang. Sedangkan Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai disebut bahwa cara atau penyaluran:

- a. Proses penyaluran BPNT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- b. Proses penyaluran dilakukan dengan aplikasi OM-SPAN.
- c. Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Adapun yang menjadi sasaran program bantuan pangan non tunai tepatnya di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu adalah masyarakat kurang mampu dari segi kehidupan perekonomian sehari-hari rata-rata berpenghasilan sebagai petani, walaupun tidak melihat kondisi fasilitas baik itu dari tempat tinggal secara tidak langsung ada yang mendapatkan bantuan pangan non tunai dan ada pula yang tidak dalam masyarakat sehingga tidak merata secara bantuan di berikan oleh masyarakat karena masih ada beberapa masyarakat yang kurang mampu dari segi penghasilan kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi peran dan tugas dari pemerintah setempat desa Pongko.


Kondisi layak atau tidaknya bantuan pangan non tunai diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu di Desa Pongko dilihat dari pendapatan penghasilan tiap bulannya dibawah penghasilan Rp. 2.000.000 dan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu aplikasi yang digunakan oleh operator penerima bantuan pangan non tunai di setiap Desa bernama Sinks-ng untuk menginput dan memperbaharui data kemiskinan di setiap Desa yang dirancang sebagai alat yang efisien dan terpadu dalam manajemen informasi kemiskinan.

Dimana operator Desa akan memperbaharui setiap pendataan yang benar bisa masuk dalam kriteria sebagai penerima makanya diperlukan pembaharuan data.

### C. Kerangka pikir

Kerangka pemikiran diperlukan untuk mengarahkan dan memperjelas masalah yang akan dikemukakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran ini didasarkan tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.



**Gambar 2.1 kerangka pikir**

Dari kerangka pikir di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan Al-Qur'an, Hadits, dan peraturan menteri sosial tentang pelaksanaan program sembako sebagai dasar hukum untuk membantu peneliti

menyelesaikan penelitian. Yaitu Al-Qur'an surah Hud ayat 6, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 dan Hadits HR. Bukhari dan Muslim serta peraturan menteri sosial nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji atau menganalisis menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara maupun perilaku masyarakat yang dipengaruhi adanya suatu aturan dilakukan melalui pengamatan yang terjadi di lapangan<sup>31</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis terdiri dari mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata<sup>32</sup>. Pendekatan sosiologis hukum merupakan menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan menghadap langsung kepada objeknya.

---

<sup>31</sup> Baktiar “Metode Penelitian Hukum” A Gd and R Universitas Pamulang, *Penyusun*., 2019.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Salemba Diniyah, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).

Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang tinjauan yuridis terhadap implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin (Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu).

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu
2. Tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

Penelitian ini akan dilakukan selama 1 bulan yaitu 29 Agustus sampai 29 September 2023.

## **C. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud dari pada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul tinjauan yuridis terhadap implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin beberapa kata yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Tinjauan yuridis yaitu mempelajari dan memahami secara cermat serta memeriksa suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum<sup>33</sup>.
- b. Implementasi secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan

---

<sup>33</sup> kevin Johanra Maulana, "Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli," 2022, <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/6pj8f>.

tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan<sup>34</sup>.

- c. Bantuan Pangan Non Tunai adalah program pemerintah tentang bantuan pangan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong<sup>35</sup>.
- d. Kemiskinan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).<sup>36</sup> Kemiskinan merukan masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat berbagai ragam faktor menjadi penyebab, hingga sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian hukum yang dilakukan memakai penelitian empiris karena penelitian ingin menemukan fakta-fakta yang diperoleh dari masyarakat orang atau pelaku

---

<sup>34</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) :182

<sup>35</sup> Satria Rizki Arianto, "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan," *Jurnal Media Informatika Budidarma* Volume 6, no. 2 (2022): 200–208.

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Web dikutip dari <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.

yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian penulis dengan judul yang tinjauan yuridis terhadap implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

## **E. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data, berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yang baik dilakukan melalui wawancara maupun observasi yaitu didapatkan secara langsung dari sumber aslinya dan dapat diperoleh dari jejak argument seseorang maupun kelompok atau organisasi tertentu serta hasil pengujian dari pada suatu benda<sup>37</sup>.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis data yang langsung diperoleh tanpa adanya perantara orang lain. Data primer ini berupa hasil wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi langsung dari masyarakat Desa pongko, Kecamatan walenrang utara, Kabupaten Luwu, kemudian diolah dan dikumpulkan terkait dengan tinjauan yuridis terhadap implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin.

---

<sup>37</sup> Kanal Informasi, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*, 19 oktober 2016, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-dta-primer-dan-data-sekunder>, diakses 09 September 2022.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh tetapi melalui perantara atau sebagai proses pelengkap, penjas dalam memperoleh data-data yang berkaitan karya ilmiah berupa buku, jurnal dan literatur hukum lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian.

### **F. Instrumen Penelitian**

Keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan antara lain:

Daftar pertanyaan penelitian, wawancara, kamera atau dokumentasi, alat perekam, buku dan polpen.

### **G. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Observasi

Obsevasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan pada sebuah objek sasaran secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek di lapangan yang memiliki hubungan yang erat dengan objek penelitian tersebut<sup>38</sup>.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden atau informan yang bertujuan untuk memperoleh

---

<sup>38</sup> H. Abdurrahmat Fathoni, "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi," 2006, 149.

informasi<sup>39</sup>. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar dari seseorang dari sumber informasi yang mampu menjadi data<sup>40</sup>. Peneliti mengumpulkan data dengan pengolahan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data baku dari hasil penelitian yang difokuskan pada data yang diperoleh yaitu data uji studi empiris dari uji validasi dan uji rehabilitasi. Oleh karena itu, data yang diperoleh divalidasi secara ilmiah. Dengan kata lain, hasil penelitian tersebut sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data<sup>41</sup>.

1. Ketekunan Pengamat berkaitan dengan bagaimana cara pengamat dalam meneliti secara rinci, teliti dan berkesinambungan terhadap apa yang di teliti. Ketekunan pengamat dapat di pahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan terhadap apa yang di teliti.
2. Trianggulasi (Pengecekan Kembali)

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT.Mataram University Press 2020), 95.

<sup>40</sup> Dian Novita Fitriani, "*Kajian Tentang Oral Document: Tinjauan Pada Gerakan Dokumentalis Baru*," Visi Pustaka, 2018.

<sup>41</sup> Muh. Fitrah & Luthfiah, "*Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*," (Sukabumi: CV jejak, 2018).

Trianggulasi teknik ini mengutamakan pada efektivitas proses hasil yang diinginkan dapat menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, hingga apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik seperti data yang diperoleh dari observasi dianggap belum valid atau belum jelas dilanjutkan kembali dengan cara wawancara untuk mendapatkan lebih mendalam keterangan lengkap, sampai akhirnya data yang diperoleh dari wawancara harus lebih meyakinkan. Misalnya data yang di peroleh dari observasi yang di anggap belum jelas di lanjutkan dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap, begitu pula dengan data yang diperoleh dari wawancara untuk dapat lebih meyakinkan dengan adanya bukti tambahan dokumentasi.

Dimana teknik triangulasi dapat dilakukan terus menerus sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data, sampai peneliti sudah yakin sepenuhnya bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan tidak perlu diinformasikan kepada informan.

3. Bahan referensi yang cukup, dengan Adanya sumber pendukung data hasil penelitian seperti data hasil wawancara harus didukung oleh transkrip wawancara dan dokumentasi fotografi.

## **H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Peneliti menggunakan teknik *editing, organizing, dan analyzing* yaitu melakukan pengolahan suatu data berdasarkan informasi yang telah

dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian menyatukannya menjadi sebuah konten tanpa mengubah esensi dari sumber asli.

a. *Editing*, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut, kegiatan menulis tentang kebenaran dan keakuratan data. Pengolahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa atau memverifikasi keutuhan data yang memadai dan dapat diproses lebih lanjut.<sup>42</sup>

b. *Organizing*, yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapatkan kemudian dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>43</sup>

c. *Analizing* yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran informasi dan fakta yang ditemukan di lapangan agar data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian<sup>44</sup>.

## 2. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif dengan menganalisis kejadian, keadaan sosial dan fenomena. data. Analisis kualitatif memiliki tiga komponen utama reduksi data, pengungkapan data, dan inferensi atau validasi.

---

<sup>42</sup> Bondet Wrahatnala, "Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial" (Mei, 2019).

<sup>43</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

<sup>44</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

- a. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengkaji, menyeleksi, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan divalidasi.<sup>45</sup> Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak data sesuai kebutuhan.
- b. Paparan data, penyajian data adalah penyajian data sebagai sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan analisis data penelitian. Data masalah adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan kita menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam rangkaian analisis data untuk menarik kesimpulan dan mengkonfirmasi kesimpulan selama penelitian. Pada tahap ini, rekan penelitian diperkuat dengan konten semantik yang sangat terbukti.<sup>46</sup>

Beberapa komponen di atas berpartisipasi dalam proses yang saling terkait untuk menentukan hasil akhir analisis. Saat melakukan penelitian, ketiga komponen tersebut saling terkait dan berjalan secara terus menerus dalam proses pelaksanaan pendataan<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup>Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia jaffary, 2018).

<sup>46</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>47</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

Berdasarkan deskripsi suatu data, peneliti akan memaparkan dan juga menggambarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan melalui sebuah proses yaitu dimulai dari observasi kemudian wawancara yang telah dilakukan peneliti selama berada di lapangan. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui Implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Untuk mengetahui Tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

#### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.**

Gambar 4.1  
Kantor Desa Pongko



Desa Pongko merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Terbentuk pada tahun 1989 merupakan sebuah wilayah di bagian utara Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Luwu Utara, dimana Walenrang utara terdiri dari sepuluh desa dan satu kelurahan salah satunya desa pongko yang merupakan bagian dari kompleks Siteba'. Sebuah wilayah yang dijadikan desa jaya baru usai berakhirnya pemberontakan DI/TII di Sulawesi selatan pada akhir tahun 60-an. Wilayah yang dulunya merupakan bagian desa jaya baru saat ini telah terbagi menjadi lima desa yaitu desa Siteba', desa Marabuana, desa Salulino, desa Salutubu, dan desa Pongko, sementara nama desa Jaya Baru sudah tidak ada.

Pemekaran berawal saat desa Salutubu memisahkan diri, kemudian pada tahun 1989 desa Salutubu dimekarkan lagi. Dimana sebelumnya wilayah desa Pongko saat ini adalah wilayah dua dusun dari desa Salutubu. Pembentukan Desa Pongko berawal dari pertemuan kepala desa salutubu Nurdin Kusuh dan sekretaris Desa Salutubu Halim Jai pertemuan itu diprakarsai Camat Lamasi A Rahman Bachry di Kantor Desa Bolong pada Tahun 1998 kemudian diadakan pertemuan tokoh-tokoh masyarakat di kantor desa Salutubu.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh empat kepala dusun. Kepala dusun Pongko Abd. Wahid, kepala dusun Makawa Sibomba, kepala dusun Andukan Sony, dan kepala dusun Borai Bula. Pertemuan itu kemudian

melahirkan kesepakatan menyetujui batas wilayah pemekaran untuk membentuk desa pongko 1989.

Pada awal terbentuknya, Halim Jai menjabat kepala desa definitif. Pilkades Pongko pertama kali diselenggarakan sekitar 3,5 tahun kemudian. Pilkades 1994 dan 2003 dimenangkan oleh M. Yusuf Buro. Pada pilkades 2007 terpilih Rosilawati dan pilkades 2015 dimenangkan oleh Samsir Dumang dan pilkades 2021 dimenangkan kembali oleh Rosilawati sampai sekarang.<sup>48</sup>

## 2. Kondisi Wilayah secara batas geografis

Pada tanggal 29 september 1989, Pongko resmi berpisah dari desa Salutubu, luas wilayah 2, 535 Hektar dan terdiri dari empat dusun yaitu dusun Pongko, dusun Lewo, dusun Makawa, dusun Paraboting, yang kemudian menjadi desa definitif pada tanggal 6 Januari 1991.

Adapun batas-batas wilayah dari desa Pongko yaitu sebagai berikut:

- a. Batas Barat : berbatasan dengan desa siteba
- b. Batas Selatan : berbatasan desa Salutubu
- c. Batas Timur : berbatasan dengan desa mari-mari
- d. Batas Utara : berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, terdiri dari desa Tandung, desa Kalotok, desa mari-mari.

---

<sup>48</sup> <https://infonesia.id/wilayah/sulawesi-selatan/luwu/walenrang-utara/pongko/>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 11.43

### 3. Jumlah Penduduk

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1.	Dusun Makawa	580	315	265
2.	Dusun Pongko	558	258	300
3.	Dusun Paraboting	550	270	280
4.	Dusun Lewo	562	295	267
	<b>Jumlah</b>	<b>2.250</b>	<b>1.138</b>	<b>1.112</b>

Sumber: Kasdar, Sekretaris Desa Pongko. *Wawancara*, 29 Agustus 2023

Oleh karena itu dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa daera ini menjadi salah satu daera perekonomian penduduk boleh dikata masih mencukupi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya sehingga untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin menjadi salah satu faktor adanya kecemburuan tidak meratanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu<sup>49</sup>.

### 4. Mata Pencarian

Pada umumnya mata pecaharian utama di Desa Pongko adalah sebagai petani persawahan, perkebunan, dan pedagang maka sebagian besar penduduknya

---

<sup>49</sup> Kasdar, Sekretaris Desa Pongko. *Wawancara*, 29 Agustus 2023

bermata pencaharian petani buruh kebun dan pedagang, selengkapnya dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2  
Mata Pencarian

Jenis Pencarian
Petani sawah
Pegawai/PNS
Pekebun
Pedagang
Buruh Kasar

## 5. Data infrastruktur, sarana dan prasarana

### a. Sarana pendidikan

Secara garis besar kondisi sarana prasarana pendidikan yang ada di Desa Pongko lumayan baik masih belum ada sekolah menengah, hal ini ditandai dengan ada beberapa sekolah yang berseblahan desa. Perinciannya dapat dilihat dari table berikut.

Sarana Pendidikan Desa Pongko  
Tabel 4.3

<b>Sekolah Dan Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
TK	1
SD	1
SMAN/SMK	1

### b. Sarana dan prasarana kesehatan

kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan cukup baik dalam hal ini

dapat melihatkan dari beberapa jenis sarana kesehatan dan pega wai kesehatan diantaranya memiliki klinik kesehatan yang mengakses bpjs tiap jam sore sampai malam bukan kecuali di hari libur mempunyai dokter umum, dokter gigi dan perawatan kecantikan juga mempunyai posyandu desa, serta rumah bersalin juga memiliki bidan hingga tenaga kesehatan tetap.

#### c. Sarana Tempat Ibadah

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan ibadah yang sangat baik, untuk saat ini Desa Pongko memiliki fasilitas ibadah umat Islam yang berjumlah 6 masjid diantaranya berada di Dusun Makawa 2, Dusun Lewo 1, Dusun Paraboting 1 dan Dusun Pongko 2 sedangkan untuk non muslim ada 2 gereja.

### 6. Visi dan misi Desa Pongko

Visi:


“Terwujudnya Desa Pongko menjadi bersih dan religious dan mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat hingga bertanggung jawab dan memiliki semangat gotong royong”

Misi:

- a. Desa Pongko rencana pembangunan fisik disegala sektor. untuk itu para pelaku pembangunan dilapangan harus bersih dari korupsi, kolusi dan nepostisme yang dibangun dari kebersamaan semata untuk mengangkat citra Desa Pongko.
- b. meningkatkan pemulihan ekonomi mandiri masyarakat kolektif dan kolegial.


7. Struktur Organisasi Desa Pongko

Bagan 4.1



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Desa pongko



## **B. Pembahasan**

Dalam Penelitian ini yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan dengan melakukan wawancara langsung dilapangan maka peneliti menetapkan 12 Informan yang digunakan dalam proses pengambilan data di lapangan. Dalam informan yang didapatkan oleh peneliti diperoleh dari informasi hasil observasi di wilayah Desa Pongko tersebut dengan beberapa tokoh masyarakat penerima bantuan pangan non tunai, aparat desa dan pendamping bantuan pangan non tunai desa Pongko.

Sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah penelitian ini maka setelah peneliti melaksanakan rangkain penelitian di lapangan maka peneliti memperoleh hasil Penelitian yaitu sebagai berikut :

### **A. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu?**

Keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya sekelompok masyarakat adanya program yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan keringanan untuk keluarga miskin.

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut, salah satunya adalah definisi kemiskinan yang digunakan BPS, yang menjelaskan

kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak<sup>50</sup>.

Bantuan pangan non tunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan<sup>51</sup>.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan pangan non tunai yang telah terdata, nama-nama yang terdata dapat mendapatkan kartu ATM berwarna merah dengan syarat mengikuti sosialisasi di balai desa, mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP, setelah itu kartu dapat diambil di kecamatan tempat asal yang digunakan dalam penyaluran BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu kartu debit atas nama penerima bantuan dari keluarga miskin.

Gambar 4.3  
Kartu Keluarga Sejahtera



---

<sup>50</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 9

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako pasal 1 Ayat 4 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129449/permensos-no-5-tahun-2021>.

Kartu keluarga sejahterah berfungsi sebagai wallet uang elektronik sehingga pada saat pemanfaatan bansos wajib dibawa oleh KPM. Keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima uang melalui sebuah kartu yang diterima setelah itu dapat dibelanjakan barang-barang sembako.

Perkenalan program bantuan pangan non tunai harus tempat yang memang mudah untuk menjelaskan program bantuan pangan non tunai ini kepada keluarga penerima manfaat, karena strategi komunikasi itu sangat penting untuk menjelaskan program tersebut supaya tidak ada kekeliruan yang didapatkan. Dalam hal ini bukan hanya pengakuan petugas akan tetapi penerima pun harus teliti, hal tersebut sesuai disampaikan oleh Ibu Ati selaku penerima bantuan pangan non tunai mengungkapkan:

“Pada awal saya mendapatkan bantuan pangan non tunai pada tahun 2018. Pada saat itu diberikan undangan melalui aparat desa untuk menginformasikan kepada warganya untuk datang ke Kantor Camat Walenrang Utara sebagai penerima bantuan pangan non tunai dan mengambil kartu ATM yang digunakan untuk transaksi penarikan setiap adanya bantuan diterimma sebelumnya beberapa dari keluarga penerima manfaat tidak mengetahui dari mana asal sumber bantuan apa ini”<sup>52</sup>.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Kasdar selaku Sekretaris desa Pongko mengungkapkan:

“Bahwa bantuan pangan non tunai ada di Desa Pongko pada tahun 2018 tetapi setiap tahunnya ada tambahan maupun perombakan nama-nama keluarga penerima manfaat dari pusat karena data ini bukan dari aparat desa”<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Ibu Ati, Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai, , *wawancara*, Desa Pongko 19 September 2023

<sup>53</sup> Kasdar, Sekretaris Desa Pongko, , *wawancara*, 29 Agustus 2023.

Kemudian berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako pasal 16 tentang mekanisme penyaluran program sembako yaitu:

- a. registrasi dan/atau pembukaan rekening keluarga penerima manfaat
- b. edukasi dan sosialisasi
- c. penyaluran
- d. pembelian barang.<sup>54</sup>

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat bantuan pangan non tunai mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.

Proses sosialisasi mengenai bantuan pangan non tunai pendamping biasanya melaksanakan pertemuan rutin baik itu satu bulan sekali bersama keluarga penerima

---

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako pasal 16 mekanisme penyaluran program sembako <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129449/permensos-no-5-tahun-2021>.

manfaat untuk menanyakan kendala yang dihadapi dilapangan baik data dalam keluarga begitupun dengan kehadiran keluarga penerima manfaat. Dari hasil wawancara Bapak Sainul pendamping BPNT Desa Pongko mengungkap:

“Setiap pertemuan bulanan keluarga penerima manfaat selalunya datang ketika mendapatkan informasi yang diberikan dan mengupdate siapa saja keluarga penerima manfaat apakah ada penambahan nama atau malah pengurangan sebab tidak sesuai dengan syarat-syarat penerima program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin maupun sistem penerimaan bantuan lancar atau tidak”<sup>55</sup>.

Kemudian kendala lain yang dirasakan Pendamping BPNT yaitu kadang kualitas jaringan menjadi sumber masalah sampai kepada bahan sembako pada saat penyaluran juga dirasakan oleh salah satu penerima BPNT, seperti wawancara penelitian bersama Ibu Marada mengungkap:

“Memang benar di Desa Pongko salah satu kesulitan pada saat transaksi penarikan atau pengecekan saldo terkendala jaringan eror hingga menunggu waktu berjam-jam bahkan ke esokan harinya datang kembali untuk dikumpulkan. Inilalah satu masalah dalam pembagian bantuan pangan non tunai yaitu terkadang adanya saldo kosong pada saat penarikan oleh keluarga penerima manfaat katanya kendala dari pusat, bahkan beras yang tak layak konsumsi hingga pendamping menyarankan untuk ditukar kembali makanya soal informasi selalu terupdate digrup whatsapp keluarga penerima manfaat”<sup>56</sup>.

Penyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Hasnur soal sosialisasi bantuan pangan non tunai di desa pongko mengungkap:

“Bahwa soal informasi hampir tiap bulannya pendamping maupun aparat desa memantau distribusi pengelolaan bantuan pangan non tunai dan

---

<sup>55</sup> Bapak Sainul, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai, , *wawancara* , Desa pongko 05 September 2023

<sup>56</sup> Ibu Marada, Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai, , *wawancara*, Desa Pongko 09 September 2023

memberikan penjelasan kadangkala ada pemberitahuan mendadak dari pusat maupun kabupaten baik pelaksanaan bantuan pangan non tunai”<sup>57</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara diatas menjadi permasalahan soal jaringan pada saat pengambilan uang sembako dan kendala adanya proses penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang utara Kabupaten Luwu belum efektif sepenuhnya karena masih adanya beberapa faktor terjadi seperti beras yang kadang tak layak konsumsi, saldo rekening kosong bahkan kadang nama penerima bantuan pangan non tunai dicopot bahkan beberapa bulan dalam daftar nama penerima bantuan muncul kembali.

Dalam Pasal 10 Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kementerian Sosial melalui direktorat jenderal yang menangani Program Sembako melakukan kerja sama dengan Bank Penyalur, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota mengenai pengelolaan dan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan program sembako<sup>58</sup>.

Keberhasilan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai diukur berdasarkan tingkat pencapaian tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Hal ini Ibu Rosilawati Kepala desa Pongko Mengungkap:

---

<sup>57</sup> Bapak Hasnur, Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai, , *wawancara* , Desa Pongko 15 September 2023

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pasal 10 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129449/permensos-no-5-tahun-2021>.

“Salah satu pelaksanaan program bantuan pangan non tunai tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai adalah tingginya angka kemiskinan dan angka gizi buruk. Selain itu berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program bantuan pangan non tunai yang dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang merupakan kunci keberhasilan program bantuan pangan non tunai”<sup>59</sup>.

Tinjauan yuridis terhadap implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin di desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu memang telah dilaksanakan pada tahun 2018 ditandai dengan adanya masyarakat yang mendapatkan bantuan tiap tahunnya kadang kala ada yang berkurang maupun adanya penambahan untuk data penerima bantuan pangan non tunai berjumlah 366 KK dari jumlah 2.250 jiwa sebagian besar bekerja sebagai petani dan berpenghasilan tidak menentu tiap harinya. Adapun jumlah penerima dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4

## Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pongko

No.	Dusun	Jumlah
1.	Dusun Makawa	17
2.	Dusun Lewo	55
3.	Dusun Paraboting	44
4.	Dusun Pongko	250
	<b>TOTAL</b>	<b>366</b>

Pelaksanaan Implementasi program bantuan pangan non tunai di desa Pongko tentunya memiliki beberapa dukungan baik dari pemerintah setempat agar program tetap berjalan dan dilaksanakan dapat berwujud baik. sesuai degan

---

<sup>59</sup> Rosilawati S.H, Ibu Desa Pongko, *wawancara*, 03 September 2023

tujuan bantuan pangan non tunai yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada keluarga penerima manfaat, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi juga memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Dengan adanya pelaksanaan bantuan pangan non tunai di desa Pongko tergambar dalam uraian pandangan wawancara dengan informan diantaranya ungkapan Bapak Sainul Pendamping BPNT Desa Pongko mengatakan bahwa:

“Adapun yang memperlancar pelaksanaan bantuan pangan non tunai, salah satunya masyarakat mudah dikumpulkan ketika adanya penarikan dana yang masuk ke dalam rekening keluarga penerima manfaat yang menjadi titik kumpul di Kantor Desa Pongko tempat untuk penarikan saldo yang dapat membantu kesejahteraan kehidupan masyarakat”<sup>60</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dorongan untuk terus memperlancar pelaksanaan bantuan pangan non tunai sesuai dengan tujuannya untuk keluarga miskin sesuai dengan data penerima yang lumayan banyak di desa pongko, kecamatan walenrang utara, kabupaten luwu supaya ditingkatkan pendataan setiap masyarakat layak atau tidaknya.

pendanaan merupakan hal terpenting sebagai penentu keberhasilan selain itu, pendanaan menjadi penting sehingga diperlukan pengelolaan atau pengawasan yang baik agar pendanaan tersebut sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu,

---

<sup>60</sup> Bapak Sainul, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai, wawancara, Desa Pongko, 05 september 2023

dengan anggaran yang memadai, pelaksanaan bantuan pangan non tunai sesuai dengan implementasinya yang terjadi dilapangan supaya berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, ada beberapa poin yang menjadi pembasan yaitu:

- a. Adanya aturan yang jelas terhadap mekanisme pelaksanaan bantuan pangan non tunai.
- b. Adanya komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan bantuan bantuan pangan non tunai menanggulangi kemiskinan yang ada di desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

Tiap tahun ada pembaharuan atau penambahan jumlah nominal uang yang diterima tiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 200.000 per bulan yang dapat digunakan pembelian bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari yang dilakukan melalau bank himbara atau PT pos Indonesia, kadangkala penyaluran bantuan pangan non tunai langsung dua bulan sekaligus dengan nominal Rp. 400.000. Hal ini Bapak Sainul pendamping BPNT desa Pongko Mengungkap:

“Sejauh ini saya mendampingi keluarga penerima manfaat di Desa Pongko jumlah bantuan yang disalurkan selama ini adanya peningkatan saldo sebelumnya Rp. 110.000 tiap bulannya sekarang menjadi Rp. 200.000 tiap bulannya, dan tidak ada penarikan dari pihak manapun langsung disalurkan ke masing-masing rekening keluarga penerima manfaat. Pendamping hanya menyampaikan bahwa dana BPNT sudah keluar dapat ditarik direkening masing-masing penerima BPNT pada saat waktu yang ditentukan dan ketika ingin menyalurkan bantuan dari pemerintah ke tangan peserta, terlebih dahulu mengkoordinasikan dengan pihak bank,

lalu menginformasikan kepada penerima manfaat, juga berkoordinasi dengan operator untuk memastikan rekening penerima manfaat sudah diaktivasi”<sup>61</sup>.

Penyataan tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Helmi soal jumlah nominal bantuan pangan non tunai tiap bulannya di desa pongko mengungkap:

“Selama mendapatkan bantuan pangan non tunai jumlah yang berikan sama dengan saldo yang masuk ke rekening masing-masing keluarga penerima manfaat, bahkan tidak ada pengurangan oleh pendamping hanya saja saldo tidak bisa ditarik keseluruhan seharusnya ada tersimpan didalam ATM keluarga penerima manfaat Rp.10.000 ataupun Rp. 5.000”<sup>62</sup>

Jawaban yang sama dibenarkan Bapak Ikbal mengungkap:

“Saya mendapatkan bantuan pangan non tunai sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. ditransfer melalui ATM berwarna merah berjumlah Rp. 200.000 dan sewaktu-waktu keluarga penerima manfaat juga biasanya menerima langsung dari pos Indonesia melalui kartu panggilan yang diberikan oleh aparat desa maupun pendamping yaitu selebaran kertas tertera nama serta berisi jumlah nominal uang. Intruksi pemerintah untuk dibelanjakan kebutuhan sembako sehari-hari seperti beras, telur, dan minyak goreng”<sup>63</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang sudah di paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini pembagian program bantuan pangan non tunai sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa ada pemotongan dari siapapun dan pihak apapun. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu sudah tepat dengan jumlah yang telah disalurkan.

---

<sup>61</sup> Bapak Sainul, Pendamping bantuan pangan non tunai Desa Pongko, *wawancara*, 05 September 2023

<sup>62</sup> Ibu Helmi, Penerima Bantuan pangan non tunai, Desa Pongko, *wawancara*, 13 September 2023.

<sup>63</sup> Bapak Ikbal, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Pongko, *wawancara*, 20 September 2023.

Bantuan pangan non tunai merupakan salah satu program pemerintah masuk kategori bansos regulir, pada tahun 2024 ada 18,8 juta KPM penerima. Per KPM penerima akan mendapatkan Rp2,4 juta dan dicairkan melalui beberapa tahap, terkadang dirapel 2 bulan sekali atau bahkan ada yang tiga bulan sekali, semua tergantung pada kebijakan daerah masing-masing.

Bantuan pangan non tunai kadang mengalami ketelambatan pendistribusi pencairan dana setiap bulannya yang diterima oleh keluarga penerima manfaat seharusnya tiap bulan mendapatkan Rp. 200.000 kadang tidak maka bulan selanjutnya kadang double sebesar Rp. 400.000 Hal ini di sampaikan oleh Bapak Sainul selaku Pendamping bantuan pangan non tunai.

“Jika bulan ini saldo masih kosong dan kadang kala tidak lancar setiap bulannya pencairan dana bantuan pangan non tunai untuk keluarga penerima manfaat ada beberapa faktor yang menjadi penghambat salah satunya kementerian sedang memperbaharui data yang masuk melalui aplikasi siks-ng dan menjadi kendala seperti nik tidak valid, nik ganda, double bantuan yang diterima, makanya petugas menyempurnakan data berupa nik dan nomor penerima BPNT tetapi tidak mengurangi nominal uang yang diterima oleh keluarga penerima manfaat karena sistem memang kadangkala dari pusat alokasi pencairan tidak tepat tiap bulannya tetapi selalu update info”<sup>64</sup>

Untuk mengecek kelayakan sebagai penerima BPNT, keluarga dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos dengan memasukkan KTP sebagai identitas. Dengan proses pengecekan yang mudah diakses, keluarga penerima manfaat dapat memastikan bahwa mereka akan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

---

<sup>64</sup> Bapak Sainul, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Pongko, wawancara, 05 september 2023.

Implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin ada yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini seperti sasaran penerima manfaat program bantuan pangan non tunai adalah keluarga yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah didaerah pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.

Penerima bantuan yang ada di desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu mengalami beberapa kendala dalam pendataan sebelumnya tidak maksimal. Hal ini Ibu Rosilawati Kepala Desa Pongko mengungkap:

“Masih ada yang belum tepat sasaran yakni ditandai dengan masih adanya orang mampu yang menerima bantuan tersebut, hal itu terjadi karena data turun langsung dari pusat sehingga data berbeda pada saat pendataan dilakukan di desa karena data lama yang menjadi rujukan dipusat tetapi tiap tahun di bandingkan dari awal bantuan ini ada tahun 2018, 2020, dan 2023. Adanya peningkatan penerima bantuan sampai di tahun 2023. Pemerintah Desa Pongko selalu mengupdate data-data terbaru”<sup>65</sup>

Kemudian permasalahan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Suani mengungkap:

“Sebelumnya kami pernah menanyakan terkait bantuan pangan non tunai ke aparat Desa, mengapa warga yang masih mampu atau masih berkecukupan bisa mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan masih ada warga yang lebih layak berhak mendapatkan bantuan, akan tetapi kami mendapatkan jawaban yaitu data yang turun langsung dari pusat tetapi kembali untuk di update pendataan kembali oleh operator desa yang tidak mampu bisa mendapatkannya karena program ini untuk diberikan kepada keluarga miskin”<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> Rosilawati S.H, Ibu desa pongko, *wawancara*, 03 September, 2023.

<sup>66</sup> Ibu Suani, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Pongko, *wawancara*, 08 September 2023.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Sainul selaku Pendamping bantuan pangan non tunai mengungkap:

“Kami sebagai pendamping program bantuan pangan non tunai hanya menjalankan tugas memvalidasi dan mendampingi keluarga penerima manfaat yang nama-namanya telah kami terima dari Kementerian Sosial dan kami mencari peserta tersebut di wilayah kami ditugaskan. Penerima bantuan pangan non tunai tersebut dapat diberhentikan jika kedepannya tidak memenuhi kewajiban sebagai Penerima, namun nama peserta yang tidak berhak menerima bantuan tersebut tidak bisa ditukar dan ditambah karena sudah ada ketetapan nama-nama yang keluar<sup>67</sup>.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi menurut penerima bantuan pangan non tunai adanya kecemburuan sosial masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai sebab beranggapan mendengarkan cerita dari mulut ke mulut bahwa ada beberapa peserta penerima bantuan pangan non tunai itu dianggap orang yang mampu tidak termasuk kelas menengah kurang mampu karena diperuntukan bantuan ini untuk keluarga miskin. Hal tersebut Ibu Tajan penerima bantuan pangan non tunai mengungkap:

“Diantara yang menjadi permasalahan dalam suatu masyarakat timbul cerita sana sini kecemburuan dari tetangga katanya kami orang yang mampu dan tak layak untuk menerima bantuan dari pemerintah”<sup>68</sup>.

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan salah satu yang menjadi permasalahan yang dialami adalah data. Dimana data yang diambil dari Kementerian Sosial yang menjadi rujukan untuk menentukan angka miskinnya dalam suatu masyarakat merupakan adalah data lama makanya terjadilah faktor kecemburuan.

---

<sup>67</sup> Bapak Sainul, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Pongko, wawancara, 05 september 2023.

<sup>68</sup> Ibu Tajan, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Pongko, wawancara, 18 September 2023.

Tetapi pada saat peneliti turun langsung menanyakan kondisi yang terjadi apakah memang benar bahwa bantuan pangan non tunai di Desa Pongko sudah tepat sasaran atau belum, dan pemerintah Desa Pongko beserta Pendamping mengatakan memang benar data yang digunakan masih ada data lama bahkan orang yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai penerima bantuan tetapi pemerintah Desa Pongko langsung menindak lanjuti melaporkan ke Dinas Sosial untuk di perbaharui kembali. Data penerima bantuan tiap tahunnya dilaporkan nama-nama yang sama sekali layak mendapatkan bantuan pangan non tunai di Desa Pongko karena belum tepat sasaran di dapatkan untuk keluarga miskin. Beberapa informasi yang peneliti dapat dari berbagai informan data ini diambil dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini Bapak Kasdar Sekretaris Desa Pongko Mengungkapkan:

“Data yang diambil sampai saat ini adalah masih ada data yang lama walaupun dia sudah sejahtera a taupun sudah tidak termasuk syarat penerima bantuan pangan non tunai itu kita tidak bisa untuk merubahnya. Tetapi data selalu terupdate yang belum mendapatkan bantuan di Desa Pongko hampir tiap tahun sudah ada penambahan peserta keluatga penerima manfaat karena tiap informasi yang turun dari kabupaten selalu operator desa memasukan nama-nama yang layak bisa mendapatkan bantuan dan ditahun ini ada 366 penerima bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin rata-rata berpenghasilan tidak menentu hanya sebagai petani saja”<sup>69</sup>.

Perlu adanya pengawasan langsung agar kendala yang dihadapi oleh pendamping maupun aparat desa dapat lebih efektif dan efesien dalam tepat sasaran. Maka dari permasalahan ini pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa lebih giat lagi.

---

<sup>69</sup> Kasdar, Sekretaris Desa Pongko, *wawancara*, 29 September 2023.

Hasil penelitian yang sudah dipaparkan dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia pada kelompok budaya miskin yang seharusnya tetap sasaran diberikan kepada keluarga miskin khususnya berada di desa Pongko. Serta bantuan pemerintah lebih dimaksimalkan penanggulangan kemiskinan hingga saat ini program pemerintah tersebut diantaranya bantuan pangan non tunai. Dimana dilaksanakannya suatu program bantuan pangan non tunai diharapkan dapat membuahkan hasil yang baik. Kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan, maka melihat dari itu diperlukan adanya implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara dapat dirasakan oleh keluarga penerima manfaat yang diperoleh. Dalam hal ini Bapak Bareng selaku penerima bantuan mengungkap:

“Menurut kepribadian saya sebagai penerima bantuan pangan non tunai kurang sesuai sehingga masih terdapat kecemburuan sosial dari masyarakat. Tetapi saya dengar katanya ada penambahan data penerima bantuan itu tiap tahunnya bertambah nama-nama penerima di Desa Pongko sesuai dengan implementasi bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin. Adanya bantuan pangan non tunai sangat membantu meringankan beban masyarakat, untuk kebutuhan pokok sehari-hari dalam keluarga dan dapat mensejahterakan perekonomian yang tak menentu dalam mendapatkan penghasilan”<sup>70</sup>.

Hal serupa juga disampaikan Ibu Rosilawati Kepala Desa Pongko mengungkapkan:

“Sebagai Ibu Desa Pongko dengan adanya komunikasi bersama dengan keluarga penerima manfaat selalu mendengarkan keluh kesah mereka menyatakan puas terhadap pelaksanaan program bantuan pangan non tunai untuk membantu kehidupan sehari-hari keluarga miskin walaupun masih

---

<sup>70</sup> Bapak Bareng, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Pongko, wawancara, 15 September 2023.

ada kecemburuan dan membanding-bandingkan dengan program lain sebelumnya yang Rastha itu agak sulit, dimana Proses bantuan pangan non tunai saat ini mudah dan memberikan lebih banyak pilihan kepada keluarga penerima manfaat sehingga memberikan manfaat positif. Akan tetapi dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai masih terdapat masih kurang tepat sasaran, keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan masih ada yang belum terdata. Tetapi itu akan ada di laporkan dalam penambahan data terbaru”<sup>71</sup>.

Sesuai dengan implementasi dan regulasi yang digunakan serta tranparansi alokasi dana program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Adanya program bantuan pangan non tunai yang terselenggara oleh pemerintah diharapkan bisa memberikan hasil yang positif bagi keluarga penerima manfaat yang dapat dirasakan untuk keluarga miskin untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang mengurangi beban pengeluaran sehingga dapat terwujud dengan maksimal didapatkan masyarakat dan mempunyai peningkatan tiap tahunnya diberikan kepada orang yang kurang mampu karena belum semuanya tepat sasaran bantuan pangan non tunai diberikan untuk keluarga miskin. Dengan tujuan implementasi program bantuan pangan non tunai di desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

## **2. Tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.**

Terkait program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin di desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu tentunya adanya program ini tidak terlepas dari bantuan para aparat pemerintahan desa setempat dan pendamping bantuan sosial untuk mensejahterakan masyarakat dan

---

<sup>71</sup> Rosilawati, S.H, *wawancara*, Ibu Desa Pongko, 03 September 2023

mengurangi angka kemiskinan guna kebutuhan hidup dengan adanya bantuan pemerintah dalam kategori seseorang dapat mendapatkan bantuan dengan melihat kondisi sosial yang ada di masyarakat yang termaksud penghasilan ekonomi yang paling lemah.

Dalam pasal 1 ayat 4 berbunyi dengan adanya Penerima Bantuan Sosial tergolong diantaranya adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial<sup>72</sup>. Bantuan pangan non tunai disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong dalam 25% terbawah dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS). Kata terbawah di sini, merujuk kepada keluarga dengan kemampuan ekonomi yang tidak mencukup atau rendah.

Dalam pasal 1 ayat 4 peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako yaitu Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial<sup>73</sup>.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Rosilawati Kepala Desa pongko mengungkap:

“layaknya masyarakat untuk mendapatkan bantuan dengan melihat dari segi kekayaan yang kurang mampu dan pekerjaan yang tidak menetap berpenghasilan kehidupan dalam keluarga tidak semata-mata orang itu mendapatkan bantuan walaupun data yang digunakan adalah data lama

---

<sup>72</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Pasal 1 ayat (4)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73010/perpres-no-63-tahun-2017>.

<sup>73</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pasal 1 ayat 4 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129449/permensos-no-5-tahun-2021>.

dari pusat tetapi kami dari aparat selalu mengupayakan warga kami mendapatkan bantuan yang layak semesti mereka dapatkan, seperti adanya syarat-syarat bahwa masyarakat layak yaitu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS-NG), tidak menerima gaji minimal UMR sebagai pegawai aktif atau pensiunan, tidak menjadi pendamping sosial di program-program tertentu dan yang paling penting berasal dari keluarga tidak mampu, tercatat dalam desil terbawah data kemiskinan, dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Keluarga (KK) yang valid dan terdaftar dalam Dukcapil”<sup>74</sup>.

Juga dibenarkan oleh Bapak Sainul pendamping Desa Pongko mengungkap:

“Ada beberapa yang termaksud dalam kategori layak mendapatkan bantuan pangan non tunai pertama dilihat dari kondisi rumah, dari lantai tanah, dinding kayu, panjang kali lebar rumah, dan pekerjaan yang tidak menentu, harga benda banyaknya berapa. Sebenarnya inilah salah satu kriteria atau kategori yang dikatakan layak untuk mendapatkan bantuan walaupun masih ada yang kebanyakan mencukupi dalam hal penghasilan itu mendapatkannya tetapi kami selalu berusaha terutama yang benar-benar tidak mampu yang belum tercatat namanya di peserta penerima keluarga penerima manfaat kami laporkan secepatnya”<sup>75</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai wawancara di atas yang menjadi permasalahan soal kategori penerima bantuan pangan non tunai yang betul-betul dapat menerima bisa dikatakan keluarga penerima manfaat dilihat dari kondisi sosial kehidupan dan harta benda yang ada.

Pengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang system umpan balik informasi, untuk merancang sistem informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan. Di dalam pelaksanaan sistem ini pengawasan diperlukan pengawasan yang efektif yaitu harus memenuhi sifat serta kebutuhan yang ada walaupun ada teknik pengawasan umum seperti anggaran, titik impas, waktu

---

<sup>74</sup> Rosilawati S.H, Ibu Desa Pongko, *wawancara*, 03 September 2023

<sup>75</sup> Bapak Sainul, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Pongko, *wawancara*, 05 september 2023.

standar serta organisasi perlu juga menyiapkan system pengawasan khusus masing-masing bagian. Pengawasan harus dapat memberikan laporan penyimpangan secepat mungkin. Oleh karena itu perlu adanya sistem Informasi yang baik agar data penyimpangan cepat sampai kepada yang berkepentingan diputuskan dengan cepat pula.

Program pemerintah yaitu bantuan pangan non tunai dibawah naungan dinas sosial dalam pengawasannya di setiap Desa baik pengawasan oleh Pendamping bantuan pangan non tunai dan aparat pemerintahan Desa untuk melihat kinerja dari pendamping mengenai berjalannya pelaksanaan dan distribusi bantuan pangan non tunai yang berada di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 pasal 10 tentang Pelaksanaan Program Sembako bahwa Kementrian Sosial melalui Direktorat Jenderal yang menangani Program sembako melakukan kerjasama dengan Bank Penyalur, Dinas Sosial daerah Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/kota mengenai pengelolaan dan pengawasan e-warong untuk menjamin pelaksanaan Program sembako.

Pemerintah Desa Pongko dan pendamping bantuan pangan non tunai telah menjalankan tugas dalam kondisi saat ini telah menjalankan dengan baik ketika dalam memberikan informasi atau masukan dari kalangan keluarga penerima manfaat dalam hal ini sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2021 dalam pasal 37 tentang pelaksanaan program sembako berbunyi:

1. Pendamping sosial bantuan sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bertugas:
  - a. membantu pelaksanaan validasi, verifikasi, registrasi dan mendampingi KPM dalam aktivasi rekening KPM sesuai dengan data yang diterima.
  - b. mendampingi KPM dalam pembelanjaan dana program Sembako untuk pertama kali atau mendampingi KPM yang mengalami kesulitan pembelanjaan di e-warong.
  - c. Melengkapi data KPM untuk melakukan penggantian KPM.
  - d. Membuat jadwal distribusi KKS bersama-sama dengan Bank Penyalur dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  - e. menyusun laporan penyaluran Program Sembako sesuai dengan wilayah kerjanya
  - f. melakukan sosialisasi kepada KPM sesuai dengan wilayah kerjanya
  - g. melakukan sosialisasi Program Sembako kepada e-warong
  - h. mengumpulkan dan menyampaikan data rekapitulasi transaksi KPM dari e-warong yang paling sedikit memuat nama dan alamat KPM dalam setiap tahap penyaluran kepada koordinator daerah kabupaten/kota Program Sembako dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi
  - i. memantau pelaksanaan tugas e-warong sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini
  - j. melakukan pemantauan penyaluran Program Sembako sesuai dengan wilayah kerjanya

- k. melaksanakan tugas lain terkait program penanganan fakir miskin yang ditugaskan oleh direktur yang menangani Program Sembako sesuai dengan wilayah kerja selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendamping sosial bantuan sosial pangan memberikan laporan bulanan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepadadinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi melalui koordinator daerah kabupaten/kota Bantuan Sosial pangan.
  3. Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang untuk:
    - a. mengancam atau memaksa KPM untuk:
      1. melakukan pembelian di e-warong tertentu
      2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong
      3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
    - b. membentuk e-warong
    - c. menyimpan dan/atau menggunakan KKS milik KPM
    - d. menjadi pemasok bahan pangan di e-warong
    - e. menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran Program Sembako

4. Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>76</sup>.

Hal ini benarkan Bapak Sainul pendamping bantuan pangan non tunai Desa

Pongko mengungkap:

“prosedur sejauh ini kami sudah jalankan sesuai dengan tujuan dari pada pendamping akan kami massifkan pendatan untuk keluarga yang kurang mampu”<sup>77</sup>.

Salah satu penerima bantuan pangan non tunai Ibu Elprida mengungkapkan:

“Saya selaku penerima yang mendapatkan bantuan pangan non tunai memang sudah masuk dalam kategori rumah yang sederhana bahkan pekerjaan tak menetap yang sudah dikatakan tepat sasaran bagi kami keluarga miskin untuk meringakan beban kehidupan sehari-hari bahkan pekerjaan tak menentu kadang ada dan tidak sebagai buruh”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil peneliti saat wawancara melihat kondisi masyarakat yang tergolong kurang mampu seharusnya memang adanya bantuan pangan non tunai dapat membantu kehidupan perekonomian mereka dan menjadi perhatian pemerintah terhadap masyarakat seperti itu, bahkan layak dan tepat sasaran mendapatkan bantuan khususnya di desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu terus berjalan dengan baik.

---

<sup>76</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pasal 37 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129449/permensos-no-5-tahun-2021>.

<sup>77</sup> Bapak Sainul, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Pongko, *wawancara*, 05 september 2023.

<sup>78</sup> Ibu Elprida, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Pongko, *wawancara*, 12 September 2023.

Ketetapan sasaran juga menjadi salah satu tugas yang harus dijalankan aparat desa dan pendamping yang lebih efektif dan efisien untuk mendata keluarga yang kurang mampu di desa pongko supaya tidak ada lagi kecemburuan semata yang dirasakan oleh mereka dalam UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis data kependudukan. Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial RI (Sembako, PKH, PBI, BPNT) merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan. Artinya, setiap Desa dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Kasdar selaku Sekretaris Desa Pongko:

“kami dari pihak pemerintahan Desa Pongko selalu berusaha mengupdate nama-nama yang belum tergolong masuk sebagai penerima bantuan tiap penyaluran bantuan kami selalu cek dan melakukan pendataan kembali untuk dikirim kepihak kabupaten supaya ketetapan sasaran karena sudah banyak yang tidak bisa mendapatkan tapi masih mendapatkan bahkan masih ada tergolong masyarakat yang kurang mampu data lama menjadi acuan yang ada dikabupaten makanya setiap saat kami laporkan”<sup>79</sup>

Bunyi pasal 22 ayat 1 dan 2 peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan sosial berbunyi:

---

<sup>79</sup> Kasdar, Sekretaris Desa Pongko, *Wawancara*, 29 Agustus 2023

1. Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai surat keputusan yang ditetapkan, disertai dengan berita acara serah terima Bantuan Sosial<sup>80</sup>.

Berdasarkan hasil dilapangan saat wawancara peneliti yaitu pemberian bantuan untuk keluarga miskin yang setiap bulannya masuk saldo uang kedalam rekening keluarga penerima manfaat lalu diambil dan dipergunakan untuk membeli barang sembako kebutuhan penerima dan tidak ada pemotongan dari pendamping, sesuai dijelaskan diatas dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan sosial.

Evaluasi pelaksanaan program bantuan pang non tunai pada dasarnya untuk memberikan acuan dan pemahaman dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap suatu kegiatan program, mengetahui keberhasilan program, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan program, sehingga mendapatkan data atau informasi mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai diberikan secara merata untuk masyarakat kurang mampu kemudian sebagai bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan, dalam rangka peningkatan program kebijakan

---

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan sosial pasal 1 ayat 1 dan 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129449/permensos-no-20-tahun-2019>.

penanggulangan kemiskinan yang berada di desa pongko kecamatan walenrang utara kabupaten luwu.

Sesuai dengan Perpes No.82 Tahun 2016 tentang strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyatakan jika strategi pengelolaan keuangan dan hubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Saat ini strategi tersebut telah berjalan melalui penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang diharapkan dapat meningkatkan ke efektifitasan dan ketepatan sasaran serta mendorong keuangan inklusif, salah satunya melalui program Bantuan Pangan Non Tunai.

Hal ini disampaikan Bapak Sainul pendamping bantuan pangan non tunai Desa Pongko mengungkap:

“Jika ada yang ditemukan dari BPK tentang Penerima Bantuan yang tidak Layak, Temuan tersebut berisikan tentang penerima bantuan yang berstatus Seorang ASN/TNI/POLRI atau Pejabat Negara, Pemilik Usaha atau Menjabat dalam organisasi perusahaan seperti direktur atau Seorang yang menerima atau Memperoleh gaji di sama dengan UMP ( Upah Minimum Provinsi) berdasarkan data yang ada pada bpjs ketenagakerjaan permasalahan ini langsung di verifikasi pada Aplikasi DTKS (SIKS NG) unntuk mengeluarkan nama tersebut. Maka kinerja aparat Desa dan operator aplikasi keluarga penerima bantuan pangan non tunai di desa pongko harus berjalan dengan baik terutama dalam pendataa nama penerima bantuan secara tepat sasaran diberikan”<sup>81</sup>

Hasil dilapangan dengan judul Tinjauan yuridis terhadap implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu masih mengalami kendala baik dari segi belum tepat sasaran bantuan diberikan karena masih ada data lama yang

---

<sup>81</sup> Bapak Sainul, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Pongko, *wawancara*, 05 september 2023.

digunakan sehingga di Desa Pongko terus mendata tiap kali penerima bantuan disalurkan supaya yang belum mendapatkan dalam kategori keluarga miskin untuk diberikan bantuan sesuai dengan aturan permensos dan di Desa Pongko sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana saat peneliti terjun langsung jumlah penerima bantuan pangan non tunai berjumlah 366 KK.

Dengan demikian tujuan adanya bantuan pangan non tunai di Desa Pongko sudah dijelaskan dalam tujuan bantuan pangan non tunai dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan program sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberi bahan pangan dengan gizi seimbang kepada keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan dasar Hukum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan yaitu aspek yuridis mengenai permasalahan bantuan pangan non tunai yang di berikan untuk orang kurang mampu di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dilihat dari pengawasan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pendistribusian bantuan serta alokasi dana yang didapatkan keluarga penerima manfaat tiap bulannya sampai

ketahap evaluasi penyaluran dan kinerja aparat pemerintahan desa maupun pendamping.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peneliti memberikan kesimpulan di antaranya sebagai berikut :

1. Implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Hasil penelitian bahwa adanya implementasi program bantuan pangan non tunai saat ini sudah berjalan dengan baik dengan ditandai adanya masyarakat yang menerima bantuan pangan non tunai sebanyak 366 kartu keluarga di tahun 2023 dari kurang lebih 2.250 penduduk Desa Pongko tergolong pekerjaan sebagai petani dan penghasilan tidak menentu dimana bantuan pangan non tunai dapat membantu meringankan beban masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, adanya peningkatan penerima tiap tahunnya, meskipun ada beberapa kendala peneliti temui dilapangan diantaranya data yang digunakan adalah data lama, sehingga belum tepat sasaran bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin di Desa Pongko.
2. Tinjauan yuridis Implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Proses pelaksanaannya berjalan dengan baik sosialisasi bersama pendamping, aparat Desa Pongko maupun keluarga penerima manfaat dan salah satu faktor penghambat yaitu saat penarikan saldo uang tergantung dari jaringan dan saldo kadang kosong. Merujuk dalam permensos nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako, peraturan presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan

sosial, dan permensos nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai. Belum semuanya tepat sasaran untuk keluarga miskin secara merata mendapatkan bantuan pangan non tunai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dan pembahasan Tinjauan yuridis implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Maka dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Keterbatasan penelitian ini, belum sempurna seperti apa yang diinginkan semua orang banyak masukan oleh masyarakat yang menjadi refleksi bersama sehingga bantuan pangan non tunai belum tepat sasaran didapatkan oleh masyarakat kurang mampu di Desa Pongko. Di harapkan untuk penelitian selanjutnya, lebih dalam mengkaji soal bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin di beberapa daerah, semoga masih ada program dari pemerintah untuk keluarga miskin jangan sampai bantuan pangan non tunai dihapuskan bagi pemerintah pusat hingga update terkini soal sistem data kemiskinan yang sinkron supaya tidak ada kesulitan dalam penelitian selanjutnya.
2. Keterbatasan penelitian ini, seharusnya aparat pemerintah dan pendamping Desa Pongko harus lebih giat dalam memberikan penguatan kepada keluarga penerima manfaat, menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendamping dan aparat pemerintahan desa pongko untuk terus meningkatkan program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin dan dijalankan sesuai dengan

permensos. Dan untuk penelitian selanjutan, perlu diteliti Implementasi beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat diketahui program mana yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengurangi angka kemiskinan maka bantuan yang telah diberikan dimanfaatkan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Baktiar “Metode Penelitian Hukum” Gd, A, and R Universitas Pamulang. *Penyusun* :, 2019.
- Direktorat, Sekretariat, Penanganan, and Fakir Miskin. “Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai.” *Kemensos.Go.Id*, n.d., 51.
- Maulana, Kevin Johanra. “Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli,” 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT.Mataram University Press 2020.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya edisi penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Penthasihan, 2019.
- Fitriani, Dian Novita. “Kajian Tentang Oral Document: Tinjauan Pada Gerakan Dokumentalis Baru.” *Visi Pustaka*, 2018.
- Muh. Fitrah & Luthfiyah. “Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus,” 2018.
- Bondet Wrahatnala, “Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial” 2019.
- Ismail. *Kesejahteraan Sosial Presfektif Al-Qur’an*”. 2015.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Salemba Diniyah, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia jaffary, 2018.

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

#### **Jurnal:**

Arianto, Satria Rizki. "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan." *Jurnal Media Informatika Budidarma* Volume 6, no. 2. 2022.

Alba, Amru., and Rudi. Kurniawan. "Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miksin 'Studi Kasus Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.'" *UNIMAL Press* 1. 2019.

Aspar, M Sakaruddin, and D N Syakhrudin. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar." *Jurnal Washiyah* 1, no. 2. 2020.

Dionita Putri Anwar, Nurul Umi Ati, and Roni Pindahanto, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ( Bpnt ) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu," *Jurnal Respon Publik* 14, no. 3. 2020.

Guntur Setiawan. "Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9. 2018..

Julianto, Pebi. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Sitingau Laut Kabupaten Kerinci." *Qawwam : The Leader's Writing* 1, no. 1. 2020.

Pramesti, Ristiana, Adji Suradji Muhammad, and Dian Prima Safitri. "Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 1 (2019): 81. <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34583>.

Patras, Yuyun Elizabeth, Rais Hidayat, Bukman Lian, Happy Fitria, and Dina Apriana. "(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan) P-ISSN: 2548-7094 E-ISSN 2614-8021" 4, no. 1. 2019.

R Beddu and A Abdain, "Disfungsi Lembaga Pengelolah Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Palopo," *Maddika: Journal of Islamic Family*, 2017

Timmerman, Martha Inka, Sarah Sambiran, and Sofia E. Pangemanan. "Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Program Keluarga

Harapan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kelurahan Mahakeret Barat.”  
*Jurnal Governance* 1, no. 1. 2021.

Yunus, Eko Yudianto. “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.” *ReformasI* 9, no. 2. 2019.

Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30. No. 2 (2020)

#### **Website:**

<https://www.radiorodja.com/50957-hadits-arbain-ke-36-hadits-tentang-tolong-menolong>.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. *Kemiskinan*, Web dikutip dari <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-dta-primer-dan-data-sekunder>, diakses 09 September 2022.

<https://infonesia.id/wilayah/sulawesi-selatan/luwu/walenrang-utara/pongko/>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 11.43.

<https://Ibnukatsironline.com/2015/05/Tafsir-surat-hud-ayat-6>.

#### **Undang-Undang:**

kemensos. “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No.3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan,” 2019.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.” *Presiden Republik Indonesia*, 2009.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011.

#### **Skripsi:**

Ahda Sulikin Nisa, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Presfektif Ekonomi Islam Di Desa Merak Batin Kecaaan Natar Kabupaten Lampung” 2020.

Khasanah, K. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten ...," 2020.

Syarifatul Azhari Batu Bara "efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga miskin "Universitas Sumatera" 2021.

## **LAMPIRAN**

### **Pedoman Wawancara**

1. Pertanyaan terkait tinjauan yuridis terhadap implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin di ajukan kepada aparat pemerintahan desa dan pendamping bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.
  - a. Pada tahun berapa bantuan pangan non tunai ada di desa Pongko?
  - b. Bagaimana proses pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu?
  - c. Apa tujuan dari pelaksanaan bantuan pangan non tunai?
  - d. Berapa jumlah nominal bantuan diterima tiap bulannya?
  - e. Apakakah bantuan pangan non tunai sudah diberikan tepat sasaran untuk keluarga miskin di desa Pongko?
  - f. Berapa jumlah keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai di desa Pongko?
  - g. Apa aturan yang mengikat atau kategori bahwa seseorang bisa dikatakan layak menerima bantuan pangan non tunai?
  - h. Bagaimana implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin di desa Pongko?
  - i. Apa kendala yang dihadapi dalam proses sosialisasi bantuan pangan non tunai di desa Pongko?
2. Daftar Pertanyaan untuk informan (penerima bantuan pangan non tunai desa pongko).
  - a. Apa saja kendala yang dihadapi saat menerima bantuan tiap bulannya?

- b. Apakah adanya bantuan pangan non tunai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi beban kemiskinan di desa Pongko?
- c. Sejauh ini apakah informasi sosialisasi mengenai bantuan pangan non tunai sudah jelas dari pendamping maupun aparat desa?
- d. Apakah dana bantuan pangan non tunai sesuai jumlah yang diterima tiap bulannya?

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Juminar

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Juminar  
Nim : 18 0302 0041  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., MH.

(  )

2. Syamsuddin, S.HI., M.H

(  )

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Juminar  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Juminar  
Nim : 18 0303 0041  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Keluarga Miskin (Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197302112000032003

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H.  
NIP. 199210292019032021

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Tinjauan yuridis terhadap implementasi program bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin (Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu)

yang ditulis oleh :

Nama : Juminar

NIM : 18 0302 0041

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197302112000032003

Pembimbing II



Nurul Adiyah, S.H., M.H.  
NIP. 199210292019032021

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Juminar  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Juminar  
Nim : 18 0302 0041  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Keluarga Miskin (Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*


1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI..

Penguji I

(  )


2. Irma T, S.Kom., M.Kom

Penguji II

(  )

3. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Pembimbing I/ Penguji

(  )

4. Nurul Adliyah, S.H., MH.

Pembimbing II/ Penguji

(  )



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 658/PENELITIAN/19,04/DPMTSP/XI/2023  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Desa Pongko  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo : 2546/In.19/FASYA/PP.00.9/11/2023 tanggal 23 November 2023 tentang permohonan Izin Penelitian,  
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Juminar  
Tempat/Tgl Lahir : Pongko / 26 Juni 1987  
Nim : 18 0302 0041  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Dsn. Lewo  
Desa Pongko  
Kecamatan Walenrang Utara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
UNTUK KELUARGA MISKIN (DESA PONGKO, KECAMATAN WALENRANG UTARA,  
KABUPATEN LUWU)**

Yang akan dilaksanakan di **DESA PONGKO**, pada tanggal **28 November 2023 s/d 28 Desember 2023**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal 28 November 2023  
Kepala Dinas

  
**Dr. ANDRASO TENRIESA, MPA, M.Si**  
Pangreh UP Pembina Utama Muda IV/c  
NIP : 19661231 199203 1 091

Terselamatkan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo;
4. Mahasiswa (i) Juminar;
5. Arsip.

## Dokumentasi



Wawancara bersama Bapak Sainul (Pendamping BPNT Desa Pongko)



Wawancara bersama Bapak Kasdar (Sekretaris Desa Pongko)



Wawancara bersama Ibu Rosilawati, S.H (Ibu Desa Pongko)



Wawancara bersama Ibu Ati (Penerima BPNT Desa Pongko)



Wawancara bersama Ibu Suani (Penerima BPNT Desa Pongko)



Wawancara bersama Ibu Helmi (Penerima BPNT Desa Pongko)



Wawancara bersama Ibu Marada (Penerima BPNT Desa Pongko)



Wawancara bersama Ibu Tajan (Penerima BPNT Desa Pongko)



Wawancara bersama Bapak Hasnur (Penerima BPNT Desa Pongko)



Proses Penarikan Saldo Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**JUMINAR**, Lahir di desa Pongko 26 Juni 1998 Peneliti merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, yang pertama bernama alm. Jamal Mallewa, kedua Fitriani Mallewa, ketiga Reza Kurniawan dari pasangan seorang ayah bernama Mallewa dan Ibu almh. Jawai.

Saat ini peneliti bertempat tinggal di desa pongko, Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar peneliti SDN 113 Salutubu, SMPN 3 Lamasi dan SMAN 1 Walenrang. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Saat menempuh pendidikan peneliti aktif diberbagai organisasi diantaranya adalah Kordinator Kopri PMII IAIN Palopo (2020-2021), Kordinator Hmps Hukum Tata Negara (2020-2021), Pimpinan Redaksi Grafitty IAIN palopo (2022), Bendahara umum KPM IAIN Palopo (2022-2023), Sekretaris Kopri PMII Cabang Palopo (2022-2023), Pengurus Netfid Luwu raya, SKPP Bawaslu (2020), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Walenrang Utara Kabupaten Luwu.